

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan.

- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Ketenagakerjaan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Pekerjaan Umum
 - f. Penataan Ruang
 - g. Ketahanan Pangan
 - h. Perencanaan Pembangunan
 - i. Perumahan
 - j. Kepemudaan dan Olahraga
 - k. Pertanahan
 - l. Penanaman Modal
 - m. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - n. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
 - t. Pemberdayaan Masyarakat dan desa
 - u. Sosial
 - v. Kebudayaan
 - w. Perpustakaan
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib yang diprioritaskan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan;
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), yang ditetapkan menjadi urusan yang diprioritaskan daerah adalah urusan sebagai berikut :
 - a. Urusan industri;
 - b. Urusan perdagangan;
 - c. Urusan Pariwisata;
 - d. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - e. Urusan Pertanian;
 - f. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rumpun dan kesamaan karakteristik urusan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dukungan sumber daya dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pilihan selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diintegrasikan menjadi fungsi yang melekat pada kelembagaan daerah yang mengurus urusan wajib atau urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Batam dapat menyelenggarakan sendiri, atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 12

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam hal terdapat permasalahan atau kendala terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna menyelesaikan atau mengatasi masalah/kendala tersebut.

BAB IV
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 000

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pelayanan dasar lainnya. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*), antara lain kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan urusan menjadi urusan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyediaan/penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan untuk menyangga keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa urusan-urusan yang tidak disebutkan menjadi urusan wajib yang diprioritas tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak dilaksanakan oleh daerah. Tetapi penyelenggaraan urusan tersebut dilekatkan secara fungsional dan atau struktural pada salah satu bagian pada struktur kelembagaan daerah terkait. Seperti urusan "x" menjadi salah satu bagian atau bidang dan/atau sub bagian atau sub bidang pada Dinas/Badan/Kantor terkait.

Yang dimaksud dengan Kelembagaan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan urusan pilihan menjadi urusan pilihan yang diprioritaskan adalah berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan/atau daerah, kontribusinya terhadap dinamika perekonomian dan/atau keberlangsungan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan :

- a. norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam Pasal ini dapat berbentuk kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding (MoU) / Memorandum of Agreement (MoA), perjanjian atau bentuk-bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 67

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

A. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</p>


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.</p>
2. Pembiayaan		<p>1.a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
<p>4. Sarana dan Prasarana</p>		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
<p>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.</p>
	<p>2. Evaluasi</p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.
	3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

B. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota.2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota.3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota.4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota.2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota.2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota.b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Penempatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. Pelatihan teknis dan diklat fungsional skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.</p>
<p>6. Manajemen Kesehatan</p>	<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p>	<p>1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian oprasionalisasi bidang kesehatan.</p> <p>1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</p> <p>b. Pengelolaan survey Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		c. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kota.

WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

C. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam kota. 6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
		2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam kota. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat kota.
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan di wilayah kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di wilayah kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota.
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat kota.</p>
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk wilayah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi 2. Penetapan peraturan daerah mengenai NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan kabupaten/kota sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.

